SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.

10. Sub Bidang.../3

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perkebunan
    d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    e. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
    a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan; dan
    b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
(4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
    b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
    c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

(5) Bidang…/4

(5) Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
   a. Seksi Lahan, Pakan dan Pembiayaan;
   b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; dan
   c. Seksi Penyuluhan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(1) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. penyusunan program di bidang perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
e. pembinaan usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengolahan produksi perkebunan dan peternakan;

g. pelaksanaan.../5

g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan peternakan dan kesehatan hewan;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perkebunan. peternakan dan kesehatan hewan;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu kepala dinas di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi,umum,perlengkapan,peralatan,kerumahtanggan, perpustakaan,kearsipan,ketatalaksanaan,keuangan, program, evaluasi, pelaporan asset, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan rumah tangga, investasi, asset, keuangan, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. melakukan perencanaan program kegiatan evaluasi, pelaporan dan monitoring
c. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf.../6

Paragraf 3
Bidang Perkebunan

Pasal 11

Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 12

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan melaksanakan penataan kawasan, pembinaan urusan budidaya tanaman perkebunan, produksi dan pemberian izin usaha perkebunan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. melakukan penataan tata batas, pengukuhan kawasan, pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan kebun besar;
b. melakukan inventarisasi, pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan agrowisata dan agroindustri perkebunan;
c. melaksanakan perizinan, legalitas peredaran tata usaha kayu/perkebunan;
d. melakukan penyuluhan perkebunan kepada masyarakat dan pembinaan kelompok tani;
e. melaksanakan bimbingan dan promosi dalam rangka permasaran hasil produksi tanaman perkebunan;
f. melaksanakan bimbingan pengendalian hama dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pembenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi perkebunan dan pengendalian terhadap populasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), melaksanakan penataan kelembagaan petani serta menyelenggarakan pengawasan mutu hasil perkebunan dan usaha kelembagaan ekonomi perkebunan.
(2) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan teknis produksi, pengolahan dan pemasaran urusan tata perijinan perkebunan, melaksanakan analisa usaha tani, pembiayaan, pembinaan, pengolahan informasi pasar, satndarisasi pendapatan mutu hasil perkebunan, pemupukan modal usaha perkebunan, menyelenggarakan pengawasan usaha perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, sumber daya perkebunan, pembinaan dan pelayanan usaha agribisnis perkebunan, kebijakan panen dan pengolahan, pemasaran hasil serta informasi pasar.

Paragraf…/7

Paragraf 4
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan unsur pelaksana teknis di bidang perbibitan, produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 16

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyedian sarana produksi perbibitan ternak, peralatan teknologi tepat guna, pengembangan, penyebaran ternak pengendalian, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat, pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan usaha tani, sumber daya ternak, pembinaan dan pelayanan usaha agribisnis peternakan, pengolahan, pemasaran hasil dan informasi pasar.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan bimbingan mutu bibit dan sarana produksi;
b. melaksanakan bimbingan penyiapan proses produksi dan teknologi budidaya;
c. melaksanakan kegiatan bimbingan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
d. melaksanakan kegiatan bimbingan pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan dan pembinaan kelembagaan kesehatan hewan;
e. melaksanakan kegiatan bimbingan pengawasan dan perlindungan hewan;
f. melaksanakan kegiatan bimbingan medik dan paramedik veteriner, pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
g. melaksanakan bimbingan pengawasan higiene sanitasi pada mata rantai produksi pangan asal hewan dan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan serta produk hewan non pangan;
h. melaksanakan bimbingan pengujian keamanan produk hewan, pengendalian penyakit zoonosis, pengamanan dan perlindungan produk pangan asal hewan serta bimbingan penerapan kesejahteraan hewan;
i. melaksanakan bimbingan, pembinaan pengembangan sumber daya ternak dan hasil ternak;
j. melaksanakan bimbingan pelayanan usaha agribisnis peternakan;
k. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pasca panen;
l. melaksanakan bimbingan pemasaran dan informasi pasar;

m. melaksanakan.../8

m. melaksanakan pengawasan, pengelolaan rumah potong hewan dan tempat penjualan daging dan unggas;
n. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana perbibitan, wilayah sumber bibit, mutu bibit, penyaluran sarana produksi, memantau perkembangan proses produksi, evaluasi produksi, perkembangan populasi ternak, identifikasi lokasi, persiapan wilayah penyebaran, seleksi peternak, penataan, distribusi dan redistribusi ternak, pengembangan populasi ternak dan ternak bantuan pemerintah.
(2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan, pengamatan, pencatatan, pendataan, pemetaan penyakit hewan, pencegahan, biosecurity, vaksinasi, pengendalian, pemberantasan penyakit hewan, pemantauan lalu lintas hewan, peredaran obat hewan, pengalokasian obat, vaksin, peralatan kesehatan hewan dan pemantauan serta evaluasi pelayanan kesehatan hewan.
(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan, pengawasan hygine bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, sanitasi lingkungan usaha peternakan, jaminan mutu produksi, pelayanan masyarakat veteriner, rumah potong hewan dan unggas, tempat penjualan daging, unggas pembinaan usaha tani, sumber daya ternak, pembinaan dan pelayanan usaha agribisnis peternakan, pengolahan, pemasaran hasil dan informasi pasar.

Paragraf 5
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 19

Bidang Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang lahan, pakan, pembiayaan, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan penyuluhan.

Pasal 20

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas, lahan peternakan, pakan, analisis pembiayaan, dan Penyuluhan petani ternak dan perkebunan.

Pasal.../9

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan bimbingan pengembangan kawasan dan lokasi potensial;
b. melaksanakan bimbingan penyebaran, sistem penyebaran dan pengendalian;
c. melakukan analisis penggunaan pakan dan Pembiayaan;
d. melakukan penyuluhan kepada petani ternak dan kebun; dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Lahan, Pakan dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan pengembangan areal pengembalaan, lahan hijauan makanan ternak, pengelolaan lahan dan air pengembalaan pengawasan dan pengembangan kawasan, sentra produksi, pengelolaan dan perluasan areal, penataan padang pengembalaan.
(2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Pertanian mempunyai tugas melakukan pengawasan distribusi pupuk, penggunaan pestisida, pemeliharaan peralatan mesin pertanian .
(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, petani, peternak dan pekebun.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok…/10

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a;
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam…/11

(2) Dalam hal Sekretris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 29);
b. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 32)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.../12

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 12